

## KAIDAH KAIDAH KHULU'

Rahmadhani Simatupang<sup>1</sup>, Dr. M. Amar Adly MA<sup>2</sup>, Dr, Heri Firmansyah MA<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[simatupangrahmadhani@gmail.com](mailto:simatupangrahmadhani@gmail.com)

Submitted: 25 June 2024; Accepted: 28 Juni 2024; Published: 5 July 2024

### Abstrak

Khulu' menurut bahasa berarti berpisahnya isteri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan khulu' menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya. Khulu' juga disebut fidya atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya. Menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan dikalangan para fuqaha', khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwash yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah (pelepasan) maupun thalak. . khulu' dalam penerapannya tidaklah sembarang itu dalam penglafazan nya, karena terdapat beberapa rukun dan syarat khulu' terhadap istri untuk suami, maka dari itu, penulis akan menguraikan pembahasan khulu' berdasarkan kaidah fiqhiyah. Penelitian ini menggunakan metode library research tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami beberapa qaidah tentang khulu', serta cara untuk mengaplikasikannya qaidah tersebut dengan persoalan berkaitan tentang khulu'.

**Kata kunci:** Kaidah, Khulu', Dalil

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik di masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki "putusnya perkawinan" yaitu istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami. Adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian. Firman Allah

يٰٓوَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُو هُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُو اللّٰهُ

"Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik. Jika kamu benci kepada mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal justru di situ Allah jadikan banyak sekali kebaikan."(QS. An-Nisa ayat 19)

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaiannya menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang dan lenyap ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menuaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga. Sehingga kehidupan suami isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh, yaitu membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik



walaupun pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar).

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Jika kebencian adanya pada pihak suami, maka ditangannya terletak thalak yang merupakan salah satu haknya. Dia boleh menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian adanya pada pihak isteri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu” yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai Suami isteri. Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat, karena tadinya suami yang memberi mahar, membiayai perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalaunya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu. Jika kebencian ada pada kedua-duanya, maka kalau suami minta thalak, ditangannyaalah thalak itu dan wajib menggunakannya. Jika isteri yang minta cerai, maka ditangannyaalah terletak hak khulu” dan ia wajib menggunakan pula. Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu”, ulama” berbeda pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam Asy’ari, Syafi”i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk khulu” adalah fasakh. Selain itu, pendapat dari ulama”-ulama” yang lain mengatakan bahwa perceraian dengan khulu” berbentuk thalak. Dan hal ini akan membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan khulu”

## Metode Penelitian

Untuk pengumpulan data, peneliti memakai metode Library Research adalah pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji dengan melakukan kajian pustaka, dari data sekunder dan primer. Berikutnya peneliti mengkaji secara dalam dari berbagai literature lainya dan mengklasifikasikannya.

Untuk mengkajinya penulis akan menjabarkan penjelasan qaidah tersebut dengan dalil dan penerapanya dalam kajian khulu' serta melihat pendapat para ulama fikih terkait pembahasan qaidah khulu', agar bisa mendapatkan penjelasan yang akurat.



## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Khulu'*

*Khulu'* berartimelepaskan atau menanggalkan pakaian.<sup>1</sup> Dinamakan demikian Karena wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita menurut pengertian majaz.

*Khulu'* menurut bahasa berarti berpisahnya isteri atas dasar harta yang yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan *khulu'* menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya.<sup>2</sup>

*Khulu'* juga disebut fidya atau tebusan, Karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.<sup>4</sup>

### B. Dasar Hukum *Khulu'*

#### 1. Kaidah asal *khulu'*

وله في ملك الزوج بعد مالا، وفي حال خروجه من ملك الزوج لا يعد مالاً الأصل أن البعض في حال دخ  
Al'asl 'ana albide faa hal dukhulih faa malik alzawj yueadu mala, wafaa hal khurujih min  
milik alzawj la yuead malan

1. Prinsip dasarnya, jika harta itu masuk ke dalam milik suami, maka dianggap sebagai uang, dan jika meninggalkan milik suami, maka tidak dianggap sebagai uang.

Kaidah ini bersamaan dengan penjelasan dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, di mana Yang ditunjukkan dari tafsir wajiz yang berbunyi: Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mutah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu 'Ala al-Mazahibu al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4, hlm. 387.

<sup>2</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Penerjemah Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm.87 <sup>4</sup> Sayid Sabiq,



Berkesinambungan dari Kaidah asal,Kaidah fiqhiyah ini juga menjadi bahan pertimbangan

درء المفاسد وجلب المصالح

“menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermanfaat”.

Dengan kaidah ini dapat dianalisis bahwa seorang istri yang sudah tidak bisa menjalankan haknya terhadap suaminya karena beberapa alasan maka lebih baik dia (istri) mengajukan khulu' demi kemaslahatan bersama (suami istri) dari pada mereka harus tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak bisa mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya yang justru akan menimbulkan kemadharatan dalam rumah Tangganya.yang sebagaimana keputusan itu di perbolehkan jika di tinjau dalam Al Qur'an Q.S Al - Baqarah ayat 229 Sebagaimana dalam firman-Nya :

يُقِيمَا لَأَيْخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا أَتَيْمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْخُّرُوا أَنْ لَكُمْ يَحْلُّ وَلَا ۝ بِإِحْسَانٍ شَرِيعٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَامْسَاكٌ ۝ مَرَّتِنَ الظَّلَاقٌ  
وَذُكْرٌ يَتَّسِعُ ۝ نَّوْمٌ تَعْنُّهَا فَلَا اللَّهُ حُنُودٌ تِلْكَ ۝ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا ۝ اللَّهُ حُنُودٌ يُقِيمَا لَأَلَّا خِفْنَمٌ فَلِنْ ۝ اللَّهُ حُنُودٌ  
الظَّلَمُونَ هُمْ قَوْلِنِكَ اللَّهُ

Artinya: “Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.”<sup>3</sup>

Hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita didalam Islam.Karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang Jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan thalak sehingga hal ini justru menganiaya wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.

Kaidah asal khulu' ke dua

ينعكس ولا الخلع فى بدلا يكون أن جاز النكاح فى مهرا يكون أن ماجاز كل  
kulu majaz 'an yakun mahran faa alnikah jaz 'an yakun badalan faa alkhalea, wala yaneakis  
Artinya:Segala sesuatu yang dibolehkan sebagai mahar dalam perkawinan boleh  
dianggap sebagai pengganti perceraian, dan tidak dapat dibatalkan

Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita dengan baik dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada isterinya bila terjadi perceraian, baik berupa maskawin dan lain-lain, tetapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan Allah, maka khulu' boleh dilakukan dengan memberikan tebusan.yaitu berupa bentuk setara dengan apa yang di lafazkan ketika izab Qabul, namun tidak mengapa mengurangi atau menambah dari apa yang di lafazkan semasa akad, dan kini dalam pemerintahan telah di buat sebuah perjanjian pranikah dalam bentuk sighth taklid yang di mana seseorang istri berkeberatan untuk

<sup>3</sup> Departemen Agama RI,, hlm. 55.



mempertahankan ikatan pernikahan, yang di mana jika tetap mempertahankan di khawatirkan akan berkemudhoratan ,maka istri boleh mengkhulu'i suami sesuai jumlah yang terlampir dalam sighthat takhlik pernikahan.

Namun perlu di ketahui bahwa ada kaidah yang berkaitan yaitu:

سب الأصل أن الخُلُع مكره به

Khulu' tidak disukai menurut prinsip dasar Para ulama seperti Imam Syafi'i yang berpendapat demikian berpendapat bahwa hukum Khulu' tidak disukai. Hal ini mengingat asal usulnya, yaitu perceraian. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Yang paling dibenci Allah adalah perceraian), dan hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian termasuk khulu' bahkan jika itu halal, itu menjijikkan bagi Tuhan Yang Maha Esa, dan se bisa mungkin seseorang harus menghindari hal itu.<sup>4</sup>

## 2. Kaidah dan Hadist Nabi Saw

Kaidah khulu' ke 3

الخلع يمين من جانب الزوج، ومعاوضة من جانبها عند الإمام (أبي حنيفة)، وعندهما هويمين من الجانبين.

alkhale yamin min janib alzawja, wamueawadatan min janibiha eind al'iimam ('abi hanifa), waeindahuma : huaymin min aljanibayni.

Khul' adalah sumpah suami dan kompensasi menurut Imam (Abu Hanifah), dan menurut mereka: dua sumpah pada kedua belah pihak  
Sama dengan kaidah

مباح، بمعنى أنه (مستوي الطرف في أن الخُلُع

Khulu' boleh, maksudnya sama (sama bagi kedua belah pihak)

Sebagaimana penuturan Imam Syafi'i dalam problematika ini,bahwa jika istri ingin menebus dirinya dengan ganti rugi yang dia bayarkan kepada suaminya agar dia bisa melepaskan diri maka ahli hukum memperoleh bukti keabsahan khulu' ,menyatakan pengingkaran terhadap pelanggaran, dan pengingkaran terhadap pelanggaran dalam ilmu fiqih menunjukkan tentang kebolehan, bukan kebencian atau larangan.

Kaidah ini sejalan dengan Hadits ;

عن ابن عباس ان امراة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى خلق ولادين، ولكن اكره الكفر فى الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اتردين عليه حديقته قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة و طلقها تطليقة.

Artinya: "Ibnu Abbas menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam

<sup>4</sup> Nil Al-Awtar, jilid 6, hal.220.



*Islam.<sup>5</sup> Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kormanya (yang jadi maskawinnya dahulu) kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasullullah kemudian memanggil*

*Tsabit bin Qais dan menyarankan kepadanya: Terimalah kembali kebunmu dan thalaklah isterimu itu satu kali!.” (H.R.An-Nasa’i).*

Hadist ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta *khulu’* dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dia dibolehkan menebus dirinya ganti dari thalak yang diterimanya.

### C. Alasan di Perbolehkan dan yang dilarang Melakukan *Khulu’*

#### a) Alasan diperbolehkan *khulu’*

1. Suami murtad
2. Suami berbuat kekufuran atau kemosyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
3. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajibankewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar’i, menuntut ilmu syar’i yang hukumnya fardhu ‘ain.
4. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq.
5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhhlak buruk.
6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri.
7. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bias memenuhi haknya.

#### b) Alasan *khulu’* dilarang

Kaidah *khulu’* mengenai sebab pengharaman.

أَنَّ الْخُلُّ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ دُونَ سَبْبٍ  
*Khulu’ haram jika tanpa alasan*

Syaikh Dr. ‘Abdur-Rahman as-Sudais, Imam Masjidil-Haram berkata: “Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ أَيْمًا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

“(Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga)“.(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Perceraian, bila terjadi tanpa alasan-alasan syar’i, berarti hanya mengada-ada dan sekedar mempermainkan. Ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan, yang tentunya ditentang oleh Islam.

<sup>5</sup>Maksudnya: Ia (isteri Tsabit) ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya yang buruk atau tidak baiknya agama suaminya, Karena ia tidak menyukai muka atau rupa suaminya.



Adapun contoh tindakan nya ialah:

1. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.
2. Dari sisi isteri. Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran serta tidak ada alasan lain yang syar'i.<sup>6</sup>

#### D. Syarat-syarat *Khulu'*

Untuk menenpuh suatu upaya hukum, subjek hukum dalam hal ini isteri, harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum yang diperkarakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus mengetahui syarat-syarat *khulu'* tersebut. Disamping isteri, suamipun harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh upaya hukum *khulu'* tersebut. Adapun syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut:

##### 1. Kerelaan dan persetujuan

Para fuqaha' telah sepakat, bahwa *khulu'* dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian dipihak yang lain (isteri). Apabila suami tidak mengabulkan permintaan *khulu'* isterinya, sedang pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh pihak isteri.<sup>7</sup>

##### 2. Isteri yang dapat di *khulu'*

Fuqaha sepakat bahwa isteri yang *dikhulu'* ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan bagi hamba perempuan tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan minta izin izin kepada tuannya. Disepakati pula isteri yang *safihah* (bodoh) adalah bersama walinya, yakni bagi fuqaha' yang menetapkan

adanya pengampunan atasnya.<sup>8</sup>

##### 3. *Iwadh*

Uang tebusan atau *iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi, sehingga mayoritas ulama menempatkan *iwadh* tersebut sebagai rukun yang tak boleh ketinggalan.<sup>9</sup> *Iwadh* atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum *khulu'*. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada suami, maka selama itu pula perceraian belum terjadi. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafi'i dan golongan fuqaha' berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan hartanya yang lebih

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Cet.ke-2, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999).

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Hlm. 185.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: as-Syifa, 1990), hlm. 489.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, , hlm. 235.



dari mahar yang pernah diterimanya saat pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>10</sup>

#### 4. Waktu Menjatuhkan *Khulu'*

Fuqaha' telah sepakat bahwa *khulu'*boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas dan pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri.<sup>11</sup>Dengan demikian *khulu'*dapat dijatuhkan kapan saja dan dimana saja. Rasulullah tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan *khulu'* isteri Tsabit bin Qais. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya, maka dari itu *khulu'* pada waktu suci dan haid diperbolehkan.<sup>12</sup>

### 5. Rukun *Khulu'*

Adapun rukun *khulu'* yang mesti dipenuhi adalah:

1. Suami
2. Istri
3. Sighat
4. Iwadh

#### a. Suami

Suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalak* adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara' yaitu aqil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.<sup>13</sup>Syarat-syarat dari suami yang sah *khulu'*nya menurut seluruh mazhab, kecuali Hanbali sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat dan wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*.Mazhab Hanbali menyatakan bahwa *khulu'*itu sah apabila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum baligh).

#### b. Isteri

*Khulu'* baru sah apabila yang diceraikan itu dalam status isteri bukan calon isteri atau bekas isteri yang telah dicerai *ba'in* atau isteri yang telah di *thalak raj'i* yang sudah masa *iddahnya*.Jumhur ulama sepakat bahwa wanita yang dapat menguasai dirinya atau cakap maka boleh melakukan *khulu'* bagi wanita yang *safihah* (bodoh) walinya yang akan mengadakan *khulu'*nya. Sedangkan seorang hamba tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan izin tuannya.<sup>14</sup>.

#### c. Sighat atau ( Pernyataan *Khulu'*)

Pernyataan *khulu'*sama dengan pernyataan akad nikah, yaitu terjadi dari ijab dan qabul. Pernyataan boleh berbentuk ucapan, tulisan dan isyarat.Jika ada persetujuan antara yang menebus dengan pihak suami yang ditebus *thalaknya*.*Sighat* atau kata-kata *khulu'*.Lafaz

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 491.

<sup>11</sup> Kamal Muhtar, ., hlm. 172.

<sup>12</sup> Maftuh Ahnan, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 362.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 234.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, , hlm. 55-56.



*khulu'* itu terbagi dua yaitu *sharih* dan *kinayah*. *Khulu'* yang *sharih* itu sendiri terdapat tiga lafaz yaitu:

1. Khala'tuki (aku mengkhulu'mu)
2. Mufadah (tebusan)
3. Fasakhtu Nikahati, karena itulah yang menjadi hakikat dari *khulu'* itu sendiri.<sup>15</sup>

Selain itu didalam pendapat yang lebih shahih disebutkan bahwa jika kata-kata *khulu'* dan mufadah (tebusan) itu dikaitkan dengan harta, maka kedua kata-kata itu termasuk lafaz thalak yang shahih. *Khulu'* juga dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz kiasan (kinayah) misalnya "Saya lepas dan menjauhlah engkau dari sisiku". Jika tidak dikaitkan kepada harta maka kata

kata itu adalah kinayah bagi thalak, sebagaimana dalam kitab *al-Raudhah*.<sup>16</sup>

Hanafi mengatakan *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "saya beli itu." Atau si suami mengatakan kepada isterinya, belilah thalak (untukmu) dengan harga sekian, "lalu si isteri mengatakan, "baik, saya terima tawaranmu."<sup>17</sup> Adapun *khulu'* menurut pendapat Fuqaha' haruslah dengan kata-kata *khulu'* yang mengandung arti itu, seperti *fida'* (tebusan), dan lain-lain.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

*Khulu'* berartimelepaskan atau menanggalkan pakaian. Dinamakan demikian Karena wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita .*Khulu'* juga disebut fidya atau tebusan, Karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.

Kaidah fiqhiyah dasar *khulu'*

Kaidah asal *khulu'*

الأصل أن البضع في حال دخوله في ملك الزوج بعد مالا، وفي حال خروجه من ملك الزوج لا بعد مالا 1.

al'asl 'ana albide faa hal dukhulih faa malik alzawj yueadu mala, wafaa hal khurujih min milik alzawj la yuead malan

1. Prinsip dasarnya, jika harta itu masuk ke dalam milik suami, maka dianggap sebagai uang, dan jika meninggalkan milik suami, maka tidak dianggap sebagai uang.

مفاد وجلب المصالح درء الـ

"menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermanfaat".

---

<sup>15</sup> Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Judul asli "Fiqh al-Ushrah al-Muslimah", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 319.

<sup>16</sup> Ahmad Fuad Said, .., hlm. 105.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, .., hlm. 463.

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, ..



Dengan kaidah ini dapat dianalisis bahwa seorang istri yang sudah tidak bisa menjalankan haknya terhadap suaminya karena beberapa alasan maka lebih baik dia (istri) mengajukan khulu' demi kemaslahatan bersama (suami istri) dari pada mereka harus tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak bisa mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya yang justru akan menimbulkan kemadharatan dalam rumah Tangganya.yang sebagaimana keputusan itu di perbolehkan .

أن الخُلُع مكروه بحسب الأصل

Khulu' tidak disukai menurut prinsip dasar

Para ulama seperti Imam Syafi'i yang berpendapat demikian berpendapat bahwa hukum Khulu' tidak disukai. Hal ini mengingat asal usulnya, yaitu perceraian. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Yang paling dibenci Allah adalah perceraian), dan hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian termasuk khulu' bahkan jika itu halal, itu menjijikkan bagi Tuhan Yang Maha Esa, dan se bisa mungkin seseorang harus menghindari hal itu

Kaidah khulu' ke 3

أن الخُلُع مباحٌ، بمعنى أنه (مستوي الطرفين)

Khulu' boleh, maksudnya sama (sama bagi kedua belah pihak)

Sebagaimana penuturan Imam Syafi'i dalam problematika ini,bahwa jika istri ingin menebus dirinya dengan ganti rugi yang dia bayarkan kepada suaminya agar dia bisa melepaskan diri maka ahli hukum memperoleh bukti keabsahan khulu' ,menyatakan pengingkaran terhadap pelanggaran, dan pengingkaran terhadap pelanggaran dalam ilmu fiqih menunjukkan tentang kebolehan, bukan kebencian atau larangan.

Kaidah khulu' mengenai sebab pengharaman.

أن الخُلُع حرام إذا كان دون سبب

Khulu' haram jika tanpa alasan

Syaikh Dr. 'Abdur-Rahman as-Sudais, Imam Masjidil-Haram berkata: "Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"(Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga)". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Perceraian, bila terjadi tanpa alasan-alasan syar'i, berarti hanya mengada-ada dan sekedar mempermudah. Ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan, yang tentunya ditentang oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, Kitabul Fiqhu ‘Ala al-Mazahibu al-Arba’ah, (Mesir: al- Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4, hlm. 387.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqhul Mar’atil Muslimah, Penerjemah Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm.87 4

Sayid Sabiq, hlm, 61.

Ali as-Sayis asy-Syarakhshi, Tafsir Ayat al-hakam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 150

Nil Al-Awtar, jilid 6, hal.220.

Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, Cet.ke-2, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999).

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Hlm. 185.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: as-Syifa, 1990), hlm. 489.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 234.

Ibnu Rusyd, hlm. 55-56.

Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Judul asli “Fiqih al-Ushrah al-Muslimah”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 319.

Ahmad Fuad Said, hlm. 105.

Muhammad Jawad al-Mughniyah, , hlm. 463.